



P U T U S A N
Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROLIS BUDIMAN ALS ROLIS AK KHAIRUDDIN MAHDI ;**

Tempat lahir : Juru mapin ;

Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 7 April 1997 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn Batu Belawang, RT.001/RW.001, Desa Sekongkang Bawah, Kec.Sekongkang, Kab.Sumbawa Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2021

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARNITA EKA**

SUYANDARI,S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 27 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 18 Mei

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROLIS BUDIMAN Als ROLIS Ak

KHAIRUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dengan

dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar

terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu

miliar rupiah) subsidair 5 (lima) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (nol

koma dua puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol.

EA 6564 GD beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan menglangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

--- Bahwa Terdakwa **ROLIS BUDIMAN Als ROLIS Ak KHAIRUDDIN MAHDI** bersama-sama dengan saksi **HELMAN ALFIANTO Als ANTO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Lintas Buer tepatnya di Dusun Pernang, Desa Pernang, Kec.Buer, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa **ROLIS BUDIMAN Als ROLIS Ak KHAIRUDDIN MAHDI** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 08.30 Wita diminta oleh saksi **HELMAN ALFIANTO Als ANTO** untuk mengambil uang dari seorang lelaki yang bernama Sdr.EROS (DPO) yang ingin membeli

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan sedang menunggu di pinggir jalan Desa Pernang, Kec.Buer, Kab.Sumbawa dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO terdakwa pergi untuk mengambil uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr.EROS (DPO) setelah terdakwa mengambil uang tersebut, terdakwa kembali ke tempat saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO untuk menyerahkan uang tersebut kemudian saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO pergi untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr.IREK (DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi dua dengan terdakwa sehingga sama-sama mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr.IREK (DPO) kemudian saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) poket tersebut untuk dikonsumsi, sedangkan sisanya diberikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli yang bernama Sdr.EROS (DPO) yang sudah menunggu di pinggir jalan Desa Pernang, namun pada saat akan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut datang saksi HERIANSYAH Als HERI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA Als HENDRA yang merupakan anggota Polres Sumbawa dan pada saat itu Sdr.EROS (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa tetap diam ditempat karena terkejut dan takut;
- Lalu saksi HERIANSYAH Als HERI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA Als HENDRA yang merupakan anggota Polres Sumbawa melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di kantong jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan kemudian para saksi menanyakan siapa pemilik barang tersebut kemudian terdakwa menyebutkan bahwa dia dimintakan oleh saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO untuk mengantarkan barang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr.EROS (DPO) yang sebelumnya telah berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO dan selanjutnya saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO juga berhasil ditangkap dan keduanya dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 035/11957.00/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0081.K tanggal 11 Februari 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

A t a u

Kedua

- Bahwa Terdakwa **ROLIS BUDIMAN Als ROLIS Ak KHAIRUDDIN MAHDI** bersama-sama dengan saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Lintas Buer tepatnya di Dusun Pernang, Desa Pernang, Kec.Buer, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa ROLIS BUDIMAN Als ROLIS Ak KHAIRUDDIN MAHDI pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 08.30 Wita diminta oleh saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO untuk mengambil uang dari seorang lelaki yang bernama Sdr.EROS (DPO) yang ingin membeli narkotika jenis shabu dan sedang menunggu di pinggir jalan Desa Pernang, Kec.Buer, Kab.Sumbawa dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO terdakwa pergi untuk mengambil uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr.EROS (DPO) setelah terdakwa mengambil uang tersebut, terdakwa kembali ke tempat saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO untuk menyerahkan uang tersebut kemudian saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO pergi untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr.IREK (DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi dua dengan terdakwa sehingga sama-sama mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr.IREK (DPO) kemudian saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) poket tersebut untuk dikonsumsi, sedangkan sisanya diberikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli yang bernama Sdr.EROS (DPO) yang sudah menunggu di pinggir jalan Desa Pernang, namun pada saat akan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut datang saksi HERIANSYAH Als HERI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA Als HENDRA yang merupakan anggota Polres Sumbawa dan pada saat itu Sdr.EROS (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa tetap diam ditempat karena terkejut dan takut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu saksi HERIANSYAH Als HERI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA Als HENDRA yang merupakan anggota Polres Sumbawa melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di kantong jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan kemudian para saksi menanyakan siapa pemilik barang tersebut kemudian terdakwa menyebutkan bahwa dia dimintakan oleh saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO untuk mengantarkan barang tersebut kepada Sdr.EROS (DPO) yang sebelumnya telah berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO dan selanjutnya saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO juga berhasil ditangkap dan keduanya dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERIANSYAH ALS HERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika ;
 - Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Lintas Buer tepatnya di Dusun Pernang, Desa Pernang, Kec.Buer, Kab. Sumbawa ;



- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama dengan Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA Als HENDRA (Anggota Polri) setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong jaket sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut itu ditemukan pula uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO dan hanya disuruh untuk mengantarkan pesanan kepada pelanggan oleh Saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Lintas Buer tepatnya di Dusun Pernang, Desa Pernang, Kec.Buer, Kab. Sumbawa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama dengan Saksi HERIANSYAH Als HERI (Anggota Polri) setelah mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong jaket sebelah kiri milik terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO dan hanya disuruh untuk mengantarkan pesanan kepada pelanggan oleh Saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut itu ditemukan pula uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO Ak. SYAMSUDDIN A. WAHAB,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Lintas Buer tepatnya di Dusun Pernang, Desa Pernang, Kec.Buer, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mendapat informasi dari Terdakwa kalau saksi menyuruh Terdakwa mengantar Narkoba jenis sabu sabu ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu sabu tersebut akan diantar untuk diserahkan Terdakwa kepada Eros ;
- Bahwa saksi telah menerima uang sabu sabu tersebut oleh Eros dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada izin menyimpan sabu sabu tersebut ;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait masalah Narkoba ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Lintas Buer tepatnya di Dusun Pernang, Desa Pernang, Kec.Buer, Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong jaket sebelah kiri milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO dan hanya disuruh untuk mengantarkan pesanan kepada pelanggan oleh Saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai dan menjual serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu , dan terdakwa tahu bahwa memiliki, menguasai dan menjual serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ataupun Narkotika jenis lain sangat dilarang oleh Undang - undang yang berlaku di Negara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0081.K tanggal 11 Februari 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

C. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. EA 6564 GD beserta kunci kontak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait masalah Narkoba ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Lintas Buer tepatnya di Dusun Pernang, Desa Pernang, Kec.Buer, Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong jaket sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO dan hanya disuruh untuk mengantarkan pesanan kepada pelanggan oleh saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO yakni Eros ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai dan menjual serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 035/11957.00/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0081.K tanggal 11 Februari 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua : Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Unsur Melakukan Permufakatan Jahat ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa **ROLIS BUDIMAN Ais ROLIS Ak KHAIRUDDIN MAHDI** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;

Menimbang, bahwa Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait masalah Narkoba ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Lintas Buer tepatnya di Dusun Pernang, Desa Pernang, Kec.Buer, Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong jaket sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO dan hanya disuruh untuk mengantarkan pesanan kepada pelanggan oleh saksi HELMAN ALFIANTO Als ANTO yakni Eros ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai dan menjual serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 035/11957.00/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0081.K tanggal 11 Februari 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” telah terpenuhi;

3. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa saksi HELMAN ALFINTO als ANTO menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Eros (DPO) sampai pada akhirnya Terdakwa dan saksi HELMAN ALFINTO als ANTO ditangkap oleh pihak Kepolisian, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Karena barang bukti tersebut masih erat kaitannya dengan perkara HELMAN ALFIANTO Als ANTO Ak. SYAMSUDDIN A. WAHAB maka statusnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam perkara HELMAN ALFIANTO Als ANTO Ak. SYAMSUDDIN A.

WAHAB ;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol. EA 6564 GD beserta kunci kontak;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROLIS BUDIMAN ALS ROLIS AK KHAIRUDDIN**

MAHDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “ Pemufakatan jahat tanpa hak/melawan hukum menjadi perantara

dalam jual beli Narkotika Golongan I ”;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ROLIS BUDIMAN ALS**

ROLIS AK KHAIRUDDIN MAHDI selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Dipergunakan dalam perkara HELMAN ALFIANTO Als. ANTO Ak. SYAMSUDIN A WAHAB;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol.

EA 6564 GD beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **23 Juni 2021** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **MAHESTI CAHYA ALIM,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd.

I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Ttd.

RENO HANGGARA,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERI TRIANTO